



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pencetakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan Daerah;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENATAAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang;
- f. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD;
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;
- h. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang melayani DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan umum pemerintahan, persidangan, dan Hukum serta pengelolaan rumah tangga, keuangan, humas dan protokol, hukum dan Perundang-undangan di lingkungan Sekretariat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah,

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyiapan Fasilitas rapat dan sidang anggota DPRD;
- d. Penyiapan fasilitas pelaksanaan tugas-tugas DPRD;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD,

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan untuk:

- a. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;
- b. Menyusun rancangan, menelaah dan mengkoordinasi penyiapan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD;
- c. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawajian, keuangan, humas dan protokol, hukum dan Perundang-undangan serta perlengkapan DPRD;
- d. Menyiapkan penyelenggaraan dan membuat risalah persidangan dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- e. Memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat DPRD; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan DPRD,

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPR;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Persidangan;
 - e. Bagian Hukum; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf 1 Sekretaris DPRD

Pasal 8

Sekretaris DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh SEKDA Kabupaten Aceh Tamiang. Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan kebijakan teknis Sekretariat DPRD;
- b. Menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 2 Bagian Umum

Pasal 9

Bagian Umum adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD dibidang pembinaan administrasi umum.

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 10

Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapat-rapat, persidangan, rencana perjalanan Pimpinan dan anggota DPRD, mengurus rumah tangga DPRD, rumah-rumah jabatan, gedung DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris lainnya, memelihara keamanan kantor, dan melakukan urusan surat-menyurat yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian umum mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, penataan arsip, Keuangan, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan.
- b. Penyiapan analisa kebutuhan, pengendalian, evaluasi dan distribusi perlengkapan.
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengamanan, hubungan masyarakat, protokoler dan perjalanan dinas serta penerimaan tamu
- e. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan Keuangan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bagian Umum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler; dan
- (2) masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, mengurus surat-menyurat, kerumahtanggaan, kearsipan, pengadaan, pendataan, inventarisasi, dokumentasi dan pengelolaan perlengkapan yang meliputi analisa kebutuhan, pengendalian, evaluasi dan distribusi perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan

hubungan masyarakat, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas serta penerimaan tamu

Paragraf 3 **Bagian Keuangan**

Pasal 14

- 1) Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD dibidang administrasi keuangan.
- 2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 15

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRD, menyiapkan daftar gaji dan tunjangan, memeriksa kelengkapan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- Pembinaan dan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, verifikasi dan menyusun laporan serta pertanggung jawaban keuangan;
- Penyiapan bahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja;
- Melaksanakan anggaran SKPD;
- Melakukan penyiapan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- 1) Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembukuan dan Perbendaharaan; dan
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- (2) Bagian Pembukuan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pencatatan pembukuan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran.

Paragraf 4 **Bagian Persidangan**

Pasal 19

- (1) Bagian Persidangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD dibidang rapat/ sidang dan risalah serta pengumpulan data dan dokumentasi.
- (2) Bagian Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 20

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan dan membuat risalah rapat / sidang mengumpulkan data dan dokumentasi, serta urusan administrasi persidangan DPRD.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian persidangan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan pembuatan risalah rapat/sidang dan melakukan urusan administrasi persidangan;
- b. Penyiapan daftar resume dan laporan hasil rapat/sidang DPRD;
- c. Penyiapan persidangan dan tata tempat;
- d. Penyiapan data dan dokumentasi persidangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 22

Bagian Persidangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
- b. Sub Bagian Data dan Dokumentasi.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan persidangan, menyiapkan risalah rapat, menyusun resume, daftar absensi, melakukan urusan administrasi persidangan, tata tempat dan membuat laporan hasil sidang DPRD. Sub Bagian Data dan Dokumentasi mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan dokumentasi persidangan.

Paragraf 5 **Bagian Hukum**

Pasal 24

Bagian Hukum adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD dibidang penyusunan produk hukum dan Perundang-undangan di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai bahan telaahan dan pertimbangan untuk membahas dan menyusun rancangan qanun.

- (2) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 25

Bagian Hukum mempunyai tugas mengumpulkan berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk menyusun dan pembahasan rancangan qanun serta mengumpulkan aturan hukum sebagai bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD serta telaahan staf dan bantuan hukum.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan melakukan koordinasi di bidang hukum untuk menyusun dan membahas dalam persidangan sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah
- b. Mengumpulkan aturan hukum sebagai bahan telaahan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD serta telaahan staf dan bantuan hukum.
- c. Pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, penyajian bahan Perpustakaan di Sekretariat DPRD; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 27

- (1) Bagian Hukum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Perpustakaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas mengumpulkan berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas pelaksanaan dan mengumpulkan serta mengelola perpustakaan pada Sekretariat DPRD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang Jabatan Fungsional dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kepompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala LTD;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Eselonering

Pasal 31

Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 32

Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA Kabupaten Aceh Tamiang atas pelimpahan kewenangan Bupati dengan memperhatikan usul dari Sekretaris DPRD.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Sekretaris DPRD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Kepala Bagian dalam lingkungan Sekretariat DPRD untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat DPRD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka sekretaris DPRD menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian menurut bidang tugasnya untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Eselon Jabatan pada Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD : eselon II. b
- b. Kepala Bagian : eselon III. a ;
- c. Kepala Sub Bagian : eselon IV a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 37

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

- 1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- 2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat DPRD

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 20 Maret 2007 M
1 Rabiul-Awal 1428 H

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG,


SYAHBUDDIN USMAN


Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 21 Maret 2007 M
2 Rabiul Awal 1428 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


MARZUKI. AR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 2 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 MARET 2007
1 RABULAWAL 1428 H



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,

[Signature]
SYAHBUDDIN USMAN